



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BELITUNG

**INOVASI PELAYANAN BEKAWAN KITE
(MEMBUAT KIA LEWAT ONLINE DAN KONSOLIDASI TERINTEGRASI)**

**BEKAWAN
KITE**





**LATAR
BELAKANG**



1. PELAYANAN MASIH BERLANGSUNG SECARA TATAP MUKA
2. ANTRIAN PELAYANAN MENUMPUK
3. KURANGNYA INFORMASI YANG DI DAPAT PENDUDUK
4. AKSES DARI TEMPAT TINGGAL PENDUDUK JAUH DARI DINAS DUKCAPIL
5. BERKAS MENUMPUK DIMEJA PELAYANAN
6. TERHAMBATNYA PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK
7. PERMASALAHAN NIK TIDAK DITEMUKAN
8. ADANYA PANDEMI COVID-19

PENGERTIAN BEKAWAN KITE



Inovasi **BEKAWAN KITE** adalah Inovasi pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) dan Konsolidasi Data (sinkronisasi/penyelarasan/updating) yang terdapat pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara online melalui aplikasi whatsapp

BEKAWAN KITE merupakan akronim dari Membuat KIA lewat online dan Konsolidasi Terintegrasi

SASARAN KEGIATAN

```
graph TD; A[SASARAN KEGIATAN] --> B[ANAK USIA 0-16 TAHUN]; A --> C[PELAYANAN PUBLIK]; A --> D[PENDUDUK KABUPATEN BELITUNG];
```


***ANAK USIA 0-16
TAHUN***

PELAYANAN PUBLIK

***PENDUDUK
KABUPATEN
BELITUNG***

DASAR HUKUM

- UU. No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
- SE. Mendagri. No. 470/2807/SJ tgl. 15 Juni 2017 tentang Percepatan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Bidang Administrasi Kependudukan .



Dinamika pelayanan publik yang berkembang akhir-akhir ini mengharuskan kita untuk senantiasa berupaya meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan, termasuk di dalamnya pelayanan bidang administrasi kependudukan. Berkaitan dengan hal tersebut, kepada Bupati/Walikota di seluruh Indonesia agar memberikan perhatian untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pelayanan KTP-el agar terus ditingkatkan. Proses pencetakan agar dipercepat pelaksanaannya dengan tetap memperhatikan faktor kecermatan utamanya berkaitan dengan ada atau tidaknya perubahan elemen data sejak proses perekaman sampai dengan pencetakan KTP-el.
2. Cakupan kepemilikan akta kelahiran anak umur 0-18 tahun agar diupayakan sampai 85% pada akhir tahun 2017.
3. Mengintensifkan pencatatan kematian, melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait, termasuk penerapan Buku Induk Pemakaman.
4. Melaksanakan Femutahiran Kartu Keluarga (KK) di wilayah kerja masing-masing.
5. Munculkan inovasi-inovasi baru bidang pelayanan. Galakkan model-model pelayanan 3 in 1, 4 in 1 dan 5 in 1 sehingga masyarakat dapat menyelesaikan dokumen kependudukan lebih dari satu macam untuk satu kali pengurusan.
6. Jalin kerjasama dengan berbagai pihak, guna mempercepat proses pemenuhan hak-hak masyarakat di bidang kependudukan.

Demikian beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian Bupati/Walikota di seluruh Indonesia berkenaan dengan pelayanan bidang administrasi kependudukan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Menteri Dalam Negeri,

Tjahjo Kumolo

URAIAN DASAR HUKUM

- UU No. 24 Tahun 2013 Pasal 8 ayat(1)
- Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
 1. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 2. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 3. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan





TUJUAN INOVASI BEKAWAN


MENDEKATKAN DAN MEMPERMUDAH LAYANAN

MENGURANGI PENUMPUKAN PEMOHON YANG DATANG

MEMUDAHKAN ANAK UNTUK MENDAPATKAN IDENTITAS SELAIN AKTA KELAHIRAN

PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN KIA

Data Kependudukan



UPAYA PEMERINTAH DALAM PENGOPTIMALAN PENGGUNAAN SINGLE IDENTITY NUMBER (SIN) ATAU NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) SEBAGAI ENTITAS DASAR PELAYANAN PUBLIK. NO NIK, NO PUBLIC SERVICE.

TERJAGANYA KONSISTENSI NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) DAN DATA YANG AKURAT


MENCEGAH PENULARAN COVID-19

MEMPERCEPAT PROSES DUKCAPIL GO-DIGITAL

- 6 Lintas sektor
- 1 Disdukcapil Kab/Kota menggunakan aplikasi SIAK (jaringan LAN/WAN)
- 2 Dari hasil transaksi daftuk & capil di server Kab/Kota tersimpan data base kependudukan
- 3
- 4 database pusat melalui jaringan privat (saat ini sudah & sedang diterapkan di 491 Kab/Kota dan 33 Provinsi)
- 5 Data kependudukan hasil konsol, di Pusat dilakukan cleansing dan selanjutnya masuk ke

ALUR PELAYANAN BEKAWAN KITE

KARTU IDENTITAS ANAK



ALUR PELAYANAN BEKAWAN KITE



KONSOLIDASI DATA

Home Change Password Logout

Dashboard



Kepemilikan Akta Nasional



- SIAM Konsolidasi
- RANDI PUTRA OETAMA ADB KABUI
- Konsolidasi
 - Biodata WNI Search
 - Konsolidasi Manual
 - Biodata Wna Search
 - Request Data Setup
 - SKPWNI Search
 - Request Biometric
 - Status Biometric
- Master
 - Propinsi
 - Kabupaten
 - Kontak Kabupaten
 - Kontak Propinsi
- Helpdesk
 - Report Ticket